



**P U T U S A N**

**Nomor 148/Pid.B/2015/PN.Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Bani Als Ardi Bin Wahid ;  
Tempat lahir : Negara ;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 21 Juli 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Habirin Desa Teluk Baru Kecamatan Daha Selatan  
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan  
Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Moch Sa'et Bin Muhidin (Alm) ;  
Tempat lahir : Bondowoso ;  
Umur/tanggal lahir : 14 Agustus 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Panggung Selatan Rt 029/008 Desa Sukorejo Kecamatan  
Sumber Waringin Kabupaten Bondowoso dan atau  
Jalan Tambang MGR Kecamatan Sat ui Sungai  
Danau Kabupaten Tanah Bumbu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN.Pli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Bani Als Ardi Bin Wahid ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik Polres Pelaihari sejak tanggal 8 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015 ;

Terdakwa II Moch Sa'et Bin Muhidin (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik Polres Pelaihari sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari No 261/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 6 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No 148/Pid.B/2015/PN.Pli tanggal 6 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 BANI Als ARDI Bin WAHID, Dan terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke – 4 KUHP** dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 BANI Als ARDI Bin WAHID, Dan terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Samsung Galaxy TAB 3 8 Inch Nomor Imei 357397/05/747307/5.
  - Nokia X2 Android Nomor Imei 3551 3506 0346 983.
  - Lenovo S660 Nomor Imei 8633 3602 2680 098.
  - Lenovo A526 Nomor Imei 8633 1202 7440 937.
  - Lenovo A319 Nomor Imei 8655 5602 8115 678.
  - LG L60 Nomor Imei 3534 6906 7897 843.
  - LG L20 Nomor Imei 3548 1906 0450 652.
  - Xiaomi Redmi 2 Nomor Imei 8660 4802 1778 099.
  - Xiaomi Redmi Nomor Imei 8660 4802 1473 303.
  - Xiaomi 1 S Nomor Imei 8643 7602 5816 181.
  - Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3578 6605 0360.
  - Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3578 6605 0249 450.
  - Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3561 9105 0097 267.
  - Sony Xperia M C1905 Nomor Imei 3580 9705 0485 238.
  - Accer E700 Nomor Imei 3530 1406 0805 334.
  - Accer Z205 Nomor Imei 3524 5306 5529 153.
  - Accer Z200 Nomor Imei 3518 0806 9545.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Accer Z200 Nomor Imei 3518 0806 1530 433.
- Accer Z200 Nomor Imei –
- Iphone 3G S 16GB Nomor Imei 0121 6200 3054 263 ;  
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain  
an. **WIDAYANTI Als MITHA Binti GIMAN**.
- 4. Menetapkan agar terdakwa masing-masing membayar biaya perkara  
sebesar **Rp 5.000,00** (lima ribu rupiah) ;

Atas tuntutan tersebut, Para terdakwa mengajukan permohonan secara  
lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan para  
terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :  
Dakwaan

Bahwa terdakwa 1 BANI Als ARDI Bin WAHID, Dan terdakwa 2 MOCH  
SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN, pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekira  
jam 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari  
2015, bertempat di Rt. 04 Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong  
Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih  
termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari , *telah mengambil barang,  
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk  
dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah  
atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang  
ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan  
oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa  
dengan cara sebagai berikut :*

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bahwa terdakwa 1 BANI  
Als ARDI Bin WAHID, Dan terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN  
dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario Warna Merah dengan Nomor  
Polisi DA 6642 ZO mendatangi sebuah toko tempat penjualan Hand Phone lalu  
terdakwa 1 BANI Als ARDI Bin WAHID menunggu di luar yang jaraknya tidak  
jauh dari lokasi, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN  
berjalan kaki ke arah bawah jembatan dengan mengambil tangga yang berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di salah satu rumah warga lalu di sandarkan di dinding belakang rumah Saksi, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN memanjat melalui tangga tersebut ke atas dan langsung membuka pintu yang berada di atas, saat itu pintu sedang rusak dan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN turun melalui tangga yang di dalam toko , selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN membuka lemari kaca tempat menyimpan Hand Phone tersebut, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN diam-diam tanpa seijin pemiliknya mengambil Handphone tersebut berbagai macam merk antara lain :

1. Samsung Galaxy TAB 3 8 Inch Nomor Imei 357397/05/747307/5.
2. Nokia X2 Android Nomor Imei 3551 3506 0346 983.
3. Lenovo S660 Nomor Imei 8633 3602 2680 098.
4. Lenovo A526 Nomor Imei 8633 1202 7440 937.
5. Lenovo A319 Nomor Imei 8655 5602 8115 678.
6. LG L60 Nomor Imei 3534 6906 7897 843.
7. LG L20 Nomor Imei 3548 1906 0450 652.
8. Xiaomi Redmi 2 Nomor Imei 8660 4802 1778 099.
9. Xiaomi Redmi Nomor Imei 8660 4802 1473 303.
10. Xiaomi 1 S Nomor Imei 8643 7602 5816 181.
11. Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3578 6605 0360.
12. Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3578 6605 0249 450.
13. Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3561 9105 0097 267.
14. Sony Xperia M C1905 Nomor Imei 3580 9705 0485 238.
15. Accer E700 Nomor Imei 3530 1406 0805 334.
16. Accer Z205 Nomor Imei 3524 5306 5529 153.
17. Accer Z200 Nomor Imei 3518 0806 9545.
18. Accer Z200 Nomor Imei 3518 0806 1530 433.
19. Accer Z200 Nomor Imei –
20. Iphone 3G S 16GB Nomor Imei 0121 6200 3054 263.

Selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN langsung memasukkan Handphone tersebut ke dalam tas yang sebelumnya sudah terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN persiapkan sebelumnya, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN setelah berhasil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Handphone tersebut terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN pergi bersama terdakwa 1 BANI Als ARDI Bin WAHID meninggalkan tempat tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa saksi JAYA KUSUMA Bin BADARANI NOOR mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diataur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jaya Kusuma Bin Badarani Noor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Pebruari 2015, bertempat di Rt. 04 Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa barang yang di ambil oleh pelaku berada di etalase.
- Bahwa pada pagi harinya saksi bangun lalu melihat di dalam etalase kaca tempat menaruh handphone yang di jual tidak ada lagi ;
- Bahwa ruko handphone milik saksi tidak memiliki karyawan ;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Melda Sari Binti Syarwani Alhaddad (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Pebruari 2015, bertempat di Rt. 04 Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa barang yang di ambil oleh pelaku berada di etalase ;
- Bahwa pada pagi harinya saksi bangun lalu melihat di dalam etalase kaca tempat menaruh handphone yang di jual tidak ada lagi ;
- Bahwa ruko handphone milik saksi tidak memiliki karyawan ;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Muhammad Syahril Als Aril Bin Anpal (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar pukul 09.00 Wita di Rt. 04 Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa barang yang di ambil handphone berbagai merk ;
- Bahwa handphone yang di ambil berada di dalam toko saksi Jaya Kusuma.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi M Agus Suryani Bin Saptuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar pukul 09.00 Wita di Rt. 04 Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi Jaya Kusuma adalah tetangga saksi ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang di ambil pelaku adalah handphone berbagai merk ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tinggal di samping ruko milik saksi Jaya Kusuma.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi Widayanti Als Mita Binti Giman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar pukul 09.00 Wita di Rt. 04 Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah tersangka **MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN** ;
- Bahwa barang yang di ambil oleh tersangka **MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN** handphone berbagai macam merk ;
- Bahwa tersangka **MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN** melakukan pencurian bersama tersangka BANI ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Bani Als Ardi Bin Wahid

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di Rt. 04 Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama tersangka MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi DA 6642 ZO mendatangi sebuah toko tempat penjualan Hand Phone lalu terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 BANI Als ARDI Bin WAHID menunggu di luar yang jaraknya tidak jauh dari lokasi, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN berjalan kaki ke arah bawah jembatan dengan mengambil tangga yang berada di salah satu rumah warga lalu di sandarkan di dinding belakang rumah Saksi, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN memanjat melalui tangga tersebut ke atas dan langsung membuka pintu yang berada di atas, saat itu pintu sedang rusak dan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN turun melalui tangga yang di dalam toko, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN membuka lemari kaca tempat menyimpan Hand Phone tersebut, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN diam-diam tanpa seijin pemiliknya mengambil Handphone tersebut berbagai macam merk ;

## Terdakwa II Moch Sa'et Bin Muhidin (Alm)

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di Rt. 04 Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama tersangka MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi DA 6642 ZO mendatangi sebuah toko tempat penjualan Hand Phone lalu terdakwa 1 BANI Als ARDI Bin WAHID menunggu di luar yang jaraknya tidak jauh dari lokasi, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN berjalan kaki ke arah bawah jembatan dengan mengambil tangga yang berada di salah satu rumah warga lalu di sandarkan di dinding belakang rumah Saksi, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN memanjat melalui tangga tersebut ke atas dan langsung membuka pintu yang berada di atas, saat itu pintu sedang rusak dan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN turun melalui tangga yang di dalam toko, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN membuka lemari kaca tempat menyimpan Hand Phone tersebut, selanjutnya terdakwa 2

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN.Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN diam-diam tanpa seijin pemiliknya mengambil Handphone tersebut berbagai macam merk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- Samsung Galaxy TAB 3 8 Inch Nomor Imei 357397/05/747307/5 ;
- Nokia X2 Android Nomor Imei 3551 3506 0346 983 ;
- Lenovo S660 Nomor Imei 8633 3602 2680 098 ;
- Lenovo A526 Nomor Imei 8633 1202 7440 937 ;
- Lenovo A319 Nomor Imei 8655 5602 8115 678 ;
- LG L60 Nomor Imei 3534 6906 7897 843 ;
- LG L20 Nomor Imei 3548 1906 0450 652 ;
- Xiaomi Redmi 2 Nomor Imei 8660 4802 1778 099 ;
- Xiaomi Redmi Nomor Imei 8660 4802 1473 303 ;
- Xiaomi 1 S Nomor Imei 8643 7602 5816 181 ;
- Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3578 6605 0360 ;
- Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3578 6605 0249 450 ;
- Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3561 9105 0097 267 ;
- Sony Xperia M C1905 Nomor Imei 3580 9705 0485 238 ;
- Accer E700 Nomor Imei 3530 1406 0805 334 ;
- Accer Z205 Nomor Imei 3524 5306 5529 153 ;
- Accer Z200 Nomor Imei 3518 0806 9545 ;
- Accer Z200 Nomor Imei 3518 0806 1530 433 ;
- Accer Z200 Nomor Imei –
- Iphone 3G S 16GB Nomor Imei 0121 6200 3054 263;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun para terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di Rt. 04 Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa terdakwa I Bani Als Ardi Bin Wahid melakukan pencurian bersama tersangka MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi DA 6642 ZO mendatangi sebuah toko tempat penjualan Hand Phone lalu terdakwa 1 BANI Als ARDI Bin WAHID menunggu di luar yang jaraknya tidak jauh dari lokasi, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN berjalan kaki ke arah bawah jembatan dengan mengambil tangga yang berada di salah satu rumah warga lalu di sandarkan di dinding belakang rumah Saksi, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN memanjat melalui tangga tersebut ke atas dan langsung membuka pintu yang berada di atas, saat itu pintu sedang rusak dan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN turun melalui tangga yang di dalam toko , selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN membuka lemari kaca tempat menyimpan Hand Phone tersebut, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN diam-diam tanpa seijin pemiliknya mengambil Handphone tersebut berbagai macam merk ;
- Bahwa barang berupa handphone berbagai merek terdiri dari Samsung Galaxy TAB 3 8 Inch Nomor Imei 357397/05/747307/5, Nokia X2 Android Nomor Imei 3551 3506 0346 983, Lenovo S660 Nomor Imei 8633 3602 2680 098, Lenovo A526 Nomor Imei 8633 1202 7440 937, Lenovo A319 Nomor Imei 8655 5602 8115 678, LG L60 Nomor Imei 3534 6906 7897 843, LG L20 Nomor Imei 3548 1906 0450 652, Xiaomi Redmi 2 Nomor Imei 8660 4802 1778 099, Xiaomi Redmi Nomor Imei 8660 4802 1473 303, Xiaomi 1 S Nomor Imei 8643 7602 5816 181, Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3578 6605 0360, Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3578 6605 0249 450, Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3561 9105 0097 267, Sony Xperia M C1905 Nomor Imei 3580 9705 0485 238, Accer E700 Nomor Imei 3530 1406 0805

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



334, Accer Z205 Nomor Imei 3524 5306 5529 153, Accer Z200 Nomor Imei 3518 0806 9545, Accer Z200 Nomor Imei 3518 0806 1530 433, Accer Z200 Nomor Imei dan Iphone 3G S 16GB Nomor Imei 0121 6200 3054 263 adalah milik saksi Jaya Kusuma Bin Badarani Noor ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Jaya Kusuma Bin Badarani Noor mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( *rechts persoon* ) dan orang atau manusia ( *een natuurlijk persoon* ), maka dengan adanya terdakwa I Bani Als Ardi Bin Wahid dan terdakwa II Moch Sa’et



Bin Muhidin (Alm) dengan identitas selengkapnya termuat didalam dakwaan Penuntut Umum diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

## **Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di Rt. 04 Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dimana para terdakwa melakukan pencurian dengan mengendarai 1 (satu) unit Honda Vario Warna Merah dengan Nomor Polisi DA 6642 ZO mendatangi sebuah toko tempat penjualan Hand Phone lalu terdakwa 1 BANI Als ARDI Bin WAHID menunggu di luar yang jaraknya tidak jauh dari lokasi, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN berjalan kaki ke arah bawah jembatan dengan mengambil tangga yang berada di salah satu rumah warga lalu di sandarkan di dinding belakang rumah Saksi, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN memanjat melalui tangga tersebut ke atas dan langsung membuka pintu yang berada di atas, saat itu pintu sedang rusak dan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN turun melalui tangga yang di dalam toko , selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN membuka lemari kaca tempat menyimpan Hand Phone tersebut, selanjutnya terdakwa 2 MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN diam-diam tanpa seijin pemiliknya mengambil Handphone tersebut berbagai macam merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa telah memindahkan barang berupa handphone dengan berbagai merek dari tempat asalnya kedalam penguasaan para terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;





**Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa handphone berbagai merek yang terdiri dari Samsung Galaxy TAB 3 8 Inch Nomor Imei 357397/05/747307/5, Nokia X2 Android Nomor Imei 3551 3506 0346 983, Lenovo S660 Nomor Imei 8633 3602 2680 098, Lenovo A526 Nomor Imei 8633 1202 7440 937, Lenovo A319 Nomor Imei 8655 5602 8115 678, LG L60 Nomor Imei 3534 6906 7897 843, LG L20 Nomor Imei 3548 1906 0450 652, Xiaomi Redmi 2 Nomor Imei 8660 4802 1778 099, Xiaomi Redmi Nomor Imei 8660 4802 1473 303, Xiaomi 1 S Nomor Imei 8643 7602 5816 181, Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3578 6605 0360, Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3578 6605 0249 450, Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3561 9105 0097 267, Sony Xperia M C1905 Nomor Imei 3580 9705 0485 238, Accer E700 Nomor Imei 3530 1406 0805 334, Accer Z205 Nomor Imei 3524 5306 5529 153, Accer Z200 Nomor Imei 3518 0806 9545, Accer Z200 Nomor Imei 3518 0806 1530 433, Accer Z200 Nomor Imei dan Iphone 3G S 16GB Nomor Imei 0121 6200 3054 263 adalah milik saksi Jaya Kusuma Bin Badarani Noor;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa barang berupa handphone berbagai merek tersebut bukanlah milik para terdakwa melainkan milik orang lain yaitu saksi Jaya Kusuma Bin Badarani Noor, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;

**Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para diam-diam tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil Handphone tersebut berbagai macam merk ;





Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Jaya Kusuma Bin Badarani Noor mengalami kerugian sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa bersama-sama membawa dan menguasai barang berupa handphone dengan berbagai merek tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan atas perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi pemilik barang sebenarnya yaitu Jaya Kusuma Bin Badarani Noor , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;

**Ad. 5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” adalah menunjukkan waktu kejadian yang dilakukan antara pada saat matahari telah terbenam dan matahari akan terbit, selanjutnya yang dimaksud “dalam sebuah rumah” adalah sebuah bangunan dimana bangunan tersebut digunakan sebagai tempat perteduhan atau tempat untuk beristirahat sedangkan yang dimaksud “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekitar pukul 03.00 Wita di sebuah ruko handphone milik saksi Jaya Kusuma Bin Badarani Noor di Rt. 04 Desa Simpang Empat Sei Baru Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada malam hari dan dalam keadaan sepi, dan para terdakwa masuk kedalam sebuah rumah dan megambil barang yang ada didalam rumah tersebut tanpa diketahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;

**Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I Bani Als Ardi Bin Wahid melakukan pencurian bersama tersangka MOCH SA'ET Bin (Alm) MUHIDIN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan para terdakwa dari tuntutan hukuman, maka para terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka para terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Samsung Galaxy TAB 3 8 Inch Nomor Imei 357397/05/747307/5 ;
- Nokia X2 Android Nomor Imei 3551 3506 0346 983 ;
- Lenovo S660 Nomor Imei 8633 3602 2680 098 ;
- Lenovo A526 Nomor Imei 8633 1202 7440 937 ;
- Lenovo A319 Nomor Imei 8655 5602 8115 678 ;
- LG L60 Nomor Imei 3534 6906 7897 843 ;
- LG L20 Nomor Imei 3548 1906 0450 652 ;
- Xiaomi Redmi 2 Nomor Imei 8660 4802 1778 099 ;
- Xiaomi Redmi Nomor Imei 8660 4802 1473 303 ;
- Xiaomi 1 S Nomor Imei 8643 7602 5816 181 ;
- Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3578 6605 0360 ;
- Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3578 6605 0249 450 ;
- Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3561 9105 0097 267 ;
- Sony Xperia M C1905 Nomor Imei 3580 9705 0485 238 ;
- Accer E700 Nomor Imei 3530 1406 0805 334 ;
- Accer Z205 Nomor Imei 3524 5306 5529 153 ;
- Accer Z200 Nomor Imei 3518 0806 9545 ;
- Accer Z200 Nomor Imei 3518 0806 1530 433 ;
- Accer Z200 Nomor Imei –
- Iphone 3G S 16GB Nomor Imei 0121 6200 3054 263 ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Widayati Als Mitha Binti Gimam maka Majelis Hakim memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Widayati Als Mitha Binti Gimam ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN.Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa masing-masing yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa I Bani Als Ardi Bin Wahid, terdakwa II Moch Sa'et Bin (Alm) Muhidin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
  - Samsung Galaxy TAB 3 8 Inch Nomor Imei 357397/05/747307/5 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nokia X2 Android Nomor Imei 3551 3506 0346 983 ;
- Lenovo S660 Nomor Imei 8633 3602 2680 098 ;
- Lenovo A526 Nomor Imei 8633 1202 7440 937 ;
- Lenovo A319 Nomor Imei 8655 5602 8115 678 ;
- LG L60 Nomor Imei 3534 6906 7897 843 ;
- LG L20 Nomor Imei 3548 1906 0450 652 ;
- Xiaomi Redmi 2 Nomor Imei 8660 4802 1778 099 ;
- Xiaomi Redmi Nomor Imei 8660 4802 1473 303 ;
- Xiaomi 1 S Nomor Imei 8643 7602 5816 181 ;
- Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3578 6605 0360 ;
- Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3578 6605 0249 450 ;
- Sony Xperia E C1605 Nomor Imei 3561 9105 0097 267 ;
- Sony Xperia M C1905 Nomor Imei 3580 9705 0485 238 ;
- Accer E700 Nomor Imei 3530 1406 0805 334 ;
- Accer Z205 Nomor Imei 3524 5306 5529 153 ;
- Accer Z200 Nomor Imei 3518 0806 9545 ;
- Accer Z200 Nomor Imei 3518 0806 1530 433 ;
- Accer Z200 Nomor Imei –
- Iphone 3G S 16GB Nomor Imei 0121 6200 3054 263

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara lain an  
Widayati Als Mitha Binti Gimani ;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, oleh kami  
Sri Harsiwi, SH, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, SH  
dan Gesang Yoga Madyasto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan mana diucapkan pada hari Selasa dan tanggal 16 Juni 2015 dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut  
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh  
Syukhrawardi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN.Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh Prihananto, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari  
dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Sri Harsiwi S.H. M.H.

Gesang Yoga Madyasto, S.H.

Panitera Pengganti

Syukhrawardi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)